

**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR: 1000/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019**

**TENTANG**

**INFORMASI PENANGANAN PERKARA HUKUM DI PENGADILAN YANG  
DIKECUALIKAN**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2019


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **INFORMASI PENANGANAN PERKARA HUKUM DI PENGADILAN YANG DIKECUALIKAN.**
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2019 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 20 Desember 2019

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI**



**FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT**

**INFORMASI PENANGANAN PERKARA HUKUM DI PENGADILAN  
YANG DIKECUALIKAN**

No	Informasi
1.	Jawaban Atas Gugatan
2.	Duplik Atas Replik
3.	Kesimpulan
4.	Memori Banding
5.	Kontra Memori Banding
6.	Memori Kasasi
7.	Kontra Memori Kasasi
8.	Keterangan Tertulis